Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Akad *Ijarah* Multijasa Dalam Pembiayaan Pernikahan

Nur Izzah[1], Refi Malinda[1]
[1]Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia
nurizzah@iiq.ac.id *

Article Information:
Received January 8, 2026
Revised February 16, 2026
Accepted March 15, 2026

Keywords: *Ijarah multiservice contract, wedding financing, Baitul Maal Wa Tamwil, Islamic microfinance*

Abstract

The high cost of wedding ceremonies is one of the factors causing some individuals to postpone or feel unprepared for marriage. This condition arises because marriage is often perceived as a significant life event that is expected to be celebrated lavishly, requiring substantial financial resources. To address this constraint, Islamic financial institutions offer wedding financing through the *ijarah multijasa* contract. This article aims to analyze the implementation of the *ijarah multijasa* contract in wedding financing and assess its compliance with Fatwa Number 44 of 2004 issued by the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama concerning Multiservice Financing. This study employs a qualitative method using a case study design and a normative approach. The findings indicate that the Baitul Maal wa Tamwil applies an *ijarah* contract in which the institution acts as a service provider for customers seeking wedding financing. In practice, the institution enters into lease transactions with service providers, while customers do not receive cash directly because payments are made on their behalf under an authorized arrangement. The findings further reveal that the financing practice complies with the provisions stipulated in the fatwa. These findings reinforce the legitimacy of *ijarah multijasa* as a Sharia-compliant alternative for wedding financing.

INTRODUCTION

Pernikahan merupakan akad yang memiliki kedudukan penting dalam Islam karena menjadi dasar terbentuknya keluarga serta sarana menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, termasuk pelaksanaan walimah sebagai bentuk publikasi dan ungkapan rasa syukur atas terbentuknya rumah tangga baru. Islam pada dasarnya menekankan prinsip kemudahan dan menghindari segala bentuk kesulitan yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi umat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pernikahan idealnya dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan tanpa menghilangkan nilai sakral yang terkandung di dalamnya (Rosiana et al., 2024; Sari, 2024).

Namun, perkembangan sosial masyarakat menunjukkan bahwa pernikahan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan prestise keluarga. Tingginya tuntutan adat, keinginan untuk

How to cite: Izzah, N., Malinda, R. (2026). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Akad *Ijarah* Multijasa Dalam Pembiayaan Pernikahan. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *10*(1), 50-62.

E-ISSN: 2656-3819
Published by: Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

menyelenggarakan resepsi yang meriah, serta dorongan untuk mempertahankan citra sosial sering kali menyebabkan biaya pernikahan meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat menunda pernikahan karena keterbatasan ekonomi, sementara sebagian lainnya memilih mencari sumber pembiayaan melalui pinjaman kepada kerabat maupun lembaga keuangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan pernikahan terus meningkat seiring dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan akad dan resepsi pernikahan (Afifah et al., 2022; Ihsanillah & Islamiyah, 2024; Rosiana et al., 2024).

Kebutuhan akan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyediakan berbagai produk pembiayaan guna memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif masyarakat. Salah satu jenis lembaga yang berperan dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Melalui berbagai akad yang tersedia, lembaga keuangan syariah berupaya memberikan solusi pembiayaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, termasuk bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk penyelenggaraan pernikahan (Makinara et al., 2020; Malisi, 2022).

Salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam pembiayaan kebutuhan jasa adalah akad *ijarah* multijasa. Secara normatif, pembiayaan multijasa memperoleh legitimasi melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Fatwa tersebut lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan memerlukan fasilitas pembiayaan berbasis jasa yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif fikih muamalah, akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran imbalan (*ujrah*) tertentu tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan atas barang yang menjadi objek sewa. Konsep ini menjadikan manfaat sebagai objek transaksi yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, akad *ijarah* multijasa dapat diterapkan untuk berbagai kebutuhan jasa, seperti pendidikan, kesehatan, perjalanan ibadah, renovasi rumah, maupun pembiayaan pernikahan. Fleksibilitas tersebut menjadikan akad *ijarah* multijasa sebagai salah satu produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern (Baihaqqi & Nuzula, 2022).

Meskipun demikian, implementasi akad *ijarah* multijasa dalam praktik masih menimbulkan perdebatan, baik dari aspek normatif maupun aplikatif. Sebagian ulama, seperti Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, membolehkan praktik penyewaan kembali manfaat yang telah diperoleh karena dianalogikan dengan kebolehan menjual kembali barang yang telah dimiliki. Sebaliknya, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa manfaat yang diperoleh melalui akad *ijarah* tidak dapat disewakan kembali karena statusnya hanya sebagai amanah. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada beragam model implementasi akad *ijarah* multijasa pada lembaga keuangan syariah, termasuk dalam pembiayaan pernikahan (Nurjaman et al., 2022; Suharto & Sudiarti, 2022).

Kajian empiris mengenai pembiayaan *ijarah* multijasa menunjukkan bahwa implementasinya pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya seragam. Sebagian penelitian menemukan bahwa lembaga keuangan berperan sebagai penyedia dana sehingga praktik pembiayaan yang dilakukan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik akad *ijarah* yang sesungguhnya. Sementara itu, penelitian lainnya menunjukkan adanya implementasi yang telah sesuai dengan ketentuan fatwa.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai implementasi akad *ijarah* multijasa masih relevan untuk dilakukan, khususnya pada objek pembiayaan pernikahan yang hingga saat ini relatif terbatas dibahas dalam literatur hukum ekonomi syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi akad *ijarah* multijasa pada lembaga keuangan syariah masih menghadapi persoalan terkait kejelasan objek akad dan kedudukan lembaga keuangan dalam penyediaan jasa. (Dariana & Ismanto, 2020) menunjukkan bahwa ketentuan mengenai objek akad dalam pembiayaan multijasa masih menimbulkan beragam interpretasi pada tingkat lembaga keuangan syariah. Selain itu, praktik penetapan *ujrah* sering kali dinyatakan dalam bentuk persentase, padahal ketentuan mengenai penetapan imbalan perlu diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan fatwa dan kesepakatan para pihak. Temuan yang sejalan dikemukakan oleh (Sayuti, 2020), yang menemukan bahwa implementasi pembiayaan *ijarah* multijasa pada KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo lebih menitikberatkan pada penyaluran dana kepada anggota daripada penyediaan manfaat jasa secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pembiayaan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2004.

Penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi akad *ijarah* multijasa masih menghadapi tantangan dalam aspek kepatuhan syariah dan pengelolaan pembiayaan. (Arifin & Sultoni, 2024) menemukan bahwa penggunaan manfaat jasa dalam pembiayaan multijasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, sementara manajemen risiko pembiayaan juga masih menjadi tantangan bagi lembaga keuangan syariah. Senada dengan temuan tersebut, (Kasanah & Mustaqim, 2020) mengungkapkan bahwa beberapa lembaga keuangan syariah masih menempatkan diri sebagai penyedia dana daripada penyedia jasa sehingga mekanisme akad yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik *ijarah*. Adapun (Maulana & Rozak, 2021) menunjukkan bahwa implementasi akad *ijarah* pada produk pembiayaan multijasa membutuhkan kejelasan objek akad dan prosedur pelaksanaan yang konsisten agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari perspektif normatif, (Yazid & Arwani, 2023) menegaskan bahwa pembiayaan multijasa merupakan instrumen yang dibolehkan dalam syariah sepanjang menggunakan akad yang sah dan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa. Pemanfaatan akad *ijarah* maupun *kafalah* harus disertai pemenuhan syarat dan rukun akad agar kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat terjaga. Temuan yang lebih positif dikemukakan oleh (Faizah, 2022), yang menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan pendidikan berbasis *ijarah* multijasa telah sesuai dengan ketentuan fatwa, baik dari aspek kejelasan objek jasa, mekanisme akad, maupun penetapan *ujrah*.

Secara umum, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pembiayaan pendidikan, kesehatan, umrah, renovasi rumah, dan kebutuhan konsumtif lainnya (Latifah et al., 2022). Sementara itu, kajian mengenai implementasi akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan masih relatif terbatas. Padahal, pembiayaan pernikahan memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan kebutuhan sosial-keagamaan sekaligus melibatkan perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pembiayaan pernikahan penting dilakukan untuk memperluas kajian pembiayaan *ijarah* multijasa serta memberikan gambaran empiris mengenai kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Berdasarkan kajian terdahulu, penelitian mengenai akad *ijarah* multijasa umumnya berfokus pada pembiayaan pendidikan, kesehatan, umrah, renovasi rumah, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Pembiayaan pernikahan sebagai salah satu bentuk

pembiayaan multijasa masih jarang dikaji secara khusus. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek kepatuhan prosedural terhadap fatwa, sedangkan analisis yang menghubungkan praktik pembiayaan pernikahan dengan perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan masih belum banyak dilakukan. Dengan demikian, terdapat ruang kajian untuk menganalisis pembiayaan pernikahan tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif, tetapi juga berdasarkan praktik pelaksanaannya pada lembaga keuangan syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan dengan mengintegrasikan perspektif fikih muamalah, ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, serta perbedaan pandangan ulama mengenai pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Penelitian ini juga menghadirkan bukti empiris mengenai mekanisme pembiayaan pernikahan yang diterapkan oleh Baitul Maal wa Tamwil, khususnya terkait kedudukan lembaga dalam penyediaan jasa dan kesesuaian mekanisme pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan pada Baitul Maal wa Tamwil, menelaah kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, serta menjelaskan kedudukan pembiayaan pernikahan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan. Dari aspek praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi Baitul Maal wa Tamwil dan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan fatwa, serta menyediakan alternatif pembiayaan yang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pernikahan secara lebih mudah dan sesuai dengan ketentuan syariat.

METHODS

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus dan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian praktik pembiayaan pernikahan berbasis akad *ijarah multijasa* dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, sedangkan studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi akad tersebut pada lembaga yang menjadi objek penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena hukum dan praktik kelembagaan secara komprehensif melalui analisis terhadap data empiris dan norma hukum yang melandasinya (Engkizar et al., 2024; Sanches et al., 2024; Susilawati et al., 2025). Penggunaan metode ini dinilai tepat karena penelitian tidak hanya berupaya mendeskripsikan praktik pembiayaan pernikahan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fatwa yang berlaku.

Metode dan Jenis

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu fenomena, program, aktivitas, atau praktik tertentu dalam konteks nyata (Kächele, 2018). Dalam penelitian ini, studi kasus diarahkan pada praktik pembiayaan pernikahan menggunakan akad *ijarah multijasa* pada Baitul Maal wa Tamwil yang menjadi objek penelitian. Pemilihan studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai prosedur pembiayaan, pelaksanaan akad, serta penerapan

prinsip syariah dalam praktik kelembagaan. Oleh karena itu, jenis penelitian ini tepat digunakan karena fokus penelitian berada pada satu kasus yang memerlukan analisis mendalam dan kontekstual.

Sumber Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan *ijarah multijasa*, yaitu manajer, karyawan, dan pihak lain yang terkait dengan proses pembiayaan pada Baitul Maal wa Tamwil. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen yang relevan, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, literatur fikih muamalah, buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan pembiayaan Syariah (Renz et al., 2018). Penggunaan dua sumber data tersebut dinilai tepat karena memungkinkan proses triangulasi antara data empiris dan data normatif sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (*human instrument*) yang berfungsi menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data, serta menafsirkan hasil penelitian (Bingham, 2023; Gorichanaz, 2018). Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan pula pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam, dan dokumentasi sebagai instrumen pendukung. Penggunaan peneliti sebagai instrumen utama dinilai tepat karena penelitian ini memerlukan kemampuan memahami konteks sosial, praktik kelembagaan, dan norma hukum yang tidak dapat diukur hanya dengan instrumen kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pembiayaan pernikahan, pelaksanaan akad *ijarah multijasa*, serta pandangan pihak lembaga terhadap ketentuan syariah. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses dan prosedur pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen pembiayaan, fatwa, arsip kelembagaan, dan berbagai literatur pendukung yang relevan dengan penelitian (Sanches et al., 2024). Kombinasi ketiga teknik tersebut tepat digunakan karena mampu menghasilkan data yang lebih lengkap, mendalam, dan saling melengkapi antara satu sumber dengan sumber lainnya.

Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berbasis interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan dengan menelaah substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, kemudian membandingkannya dengan praktik pembiayaan pernikahan yang diterapkan oleh lembaga. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma yang tertuang dalam fatwa dengan implementasi akad *ijarah multijasa* di lapangan (Kächele, 2018). Penggunaan alat analisis ini tepat karena objek penelitian berkaitan dengan dokumen hukum dan praktik kelembagaan yang memerlukan penafsiran terhadap makna serta substansi norma.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Akinyode & Khan, 2018). Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara

sistematis untuk memudahkan pemahaman hubungan antarvariabel, kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai kesesuaian praktik pembiayaan dengan ketentuan fatwa. Teknik ini tepat digunakan karena mampu menghasilkan analisis yang sistematis serta memudahkan peneliti dalam menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh.

Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, proses *member checking* dilakukan untuk memastikan kesesuaian hasil temuan dengan informasi yang diberikan oleh informan (Roni et al., 2020; Weyant, 2022). Penggunaan teknik ini tepat karena mampu meningkatkan tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

RESULT AND DISCUSSION

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Fath IKMI merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berfungsi sebagai lembaga keuangan umat dengan prinsip operasional yang mengacu pada syariat Islam. BMT Al-Fath IKMI dibentuk sebagai upaya untuk memberdayakan umat secara bersama-sama melalui kegiatan simpanan, pembiayaan, serta kegiatan lainnya yang berdampak pada peningkatan kondisi ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, aman, dan adil.

KSPPS BMT Al-Fath IKMI merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menyediakan pembiayaan *ijarah* multijasa. Selama hampir 28 tahun beroperasi, KSPPS BMT Al-Fath IKMI tercatat memiliki aset simpanan yang cukup besar, dengan total sebesar Rp59.948.453.000,00 per April 2024. KSPPS BMT Al-Fath IKMI juga telah memperoleh berbagai penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan dari Bupati Tangerang pada tahun 2010 sebagai koperasi simpan pinjam berprestasi. Selain memperoleh penghargaan sebagai koperasi terbaik, KSPPS BMT Al-Fath IKMI juga pernah mendapatkan piagam penghargaan juara kedua sebagai koperasi berprestasi tingkat Kota Tangerang Selatan.

Analisis Praktik Akad *Ijarah* Multijasa dalam Pembiayaan Pernikahan di KSPPS BMT Al-Fath IKMI

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manajer BMT, Bapak Saimin menjelaskan bahwa produk pembiayaan yang diajukan oleh nasabah melalui BMT selama satu tahun terakhir meliputi pembiayaan pendidikan sebanyak 15–20 nasabah, pembiayaan pernikahan atau walimah sebanyak 10–12 nasabah, sewa tempat usaha sebanyak 5–8 nasabah, dan pembuatan surat tanah sebanyak 3–5 nasabah. Pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat umumnya didominasi oleh pembiayaan pendidikan. Adapun jenis pembiayaan yang tersedia di KSPPS BMT Al-Fath IKMI meliputi: (1) pembiayaan pendidikan; (2) pembiayaan pernikahan; (3) pembiayaan sewa tempat usaha; dan (4) pembiayaan pembuatan surat tanah.

Pembiayaan *ijarah* multijasa di KSPPS BMT Al-Fath IKMI merupakan bentuk pembiayaan yang termasuk dalam kategori konsumtif. Hal ini terlihat dari penggunaannya untuk membiayai kebutuhan pernikahan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Pembiayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembiayaan konsumtif karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, baik kebutuhan primer (*dharuriyyah*) maupun kebutuhan sekunder (*hajiyyah*). Dalam konteks ini, pembiayaan pernikahan dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) karena pembiayaan tersebut merupakan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pelengkap. Dalam konteks

pernikahan, pembiayaan kebutuhan sekunder dapat melibatkan pinjaman dari bank atau fasilitas kredit.

Sebelum nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan permohonan tersebut diproses oleh KSPPS BMT Al-Fath IKMI, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan kepada pihak BMT adalah sebagai berikut: (1) pemohon atau calon nasabah harus menjadi anggota KSPPS BMT Al-Fath IKMI; (2) nasabah harus mengumpulkan berkas-berkas berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan dua lembar pasfoto berukuran 3 × 4; (3) nasabah harus menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk barang yang akan dipesan, kemudian menyerahkannya kepada pihak KSPPS BMT Al-Fath IKMI; (4) apabila pemohon merupakan pegawai atau karyawan, pihak KSPPS BMT Al-Fath IKMI meminta nasabah melampirkan fotokopi surat keputusan (SK) sebagai pegawai atau karyawan; (5) nasabah harus melampirkan laporan keuangan dua tahun terakhir, jika ada, serta mutasi rekening bank selama enam bulan terakhir; (6) nasabah harus melampirkan fotokopi agunan atau jaminan kepada pihak KSPPS BMT Al-Fath IKMI; dan (7) nasabah harus bersedia menjalani survei yang dilakukan oleh tim survei KSPPS BMT Al-Fath IKMI.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manajer BMT Al-Fath IKMI, Bapak Saimin, sebelum mengajukan pembiayaan pernikahan menggunakan akad *ijarah* multijasa, nasabah yang mengajukan permohonan dana untuk keperluan pernikahan terlebih dahulu akan diberikan nasihat oleh pihak lembaga. Selanjutnya, pihak lembaga akan memproses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Apabila nasabah tetap ingin menggunakan fasilitas pembiayaan pernikahan, seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BMT harus dipenuhi terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan customer service BMT Al-Fath IKMI, Silvi menjelaskan bahwa setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh nasabah, proses pengajuan pembiayaan harus mengikuti tahapan yang telah ditentukan oleh pihak lembaga, yaitu sebagai berikut: (1) nasabah mengajukan permohonan pembiayaan pernikahan kepada bagian teller dengan membawa seluruh persyaratan yang diperlukan; (2) bagian teller atau kepala bagian operasional memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang diajukan serta menilai kelayakan jaminan nasabah; (3) account officer (AO) melakukan peninjauan lapangan dengan mencocokkan hasil pemeriksaan dan standar penilaian untuk menganalisis kelayakan calon nasabah; (4) AO menyerahkan berkas hasil peninjauan kepada kepala bagian operasional; (5) kepala bagian operasional memeriksa kesesuaian berkas dengan hasil peninjauan lapangan; (6) apabila calon nasabah dinyatakan layak berdasarkan standar lembaga, kepala bagian operasional meminta persetujuan kepala cabang dan AO, kemudian pengajuan pembiayaan dibahas dalam rapat untuk menentukan apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak; (7) apabila kepala cabang dan AO menyetujui permohonan tersebut, pembiayaan akan direalisasikan; dan (8) apabila permohonan tidak disetujui, berkas akan dikembalikan kepada nasabah.

Dalam pembiayaan pernikahan, kisaran nilai pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT adalah Rp15.000.000,00, sedangkan batas maksimal pembiayaan mencapai Rp80.000.000,00. Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Apabila nasabah mengajukan jangka waktu pembayaran selama dua tahun, pihak lembaga akan menilai jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Selanjutnya, pihak lembaga menganalisis kondisi keuangan nasabah untuk menentukan apakah nasabah mampu membayar angsuran selama jangka waktu pembiayaan yang diajukan.

Apabila nasabah mengalami risiko kredit macet, pihak BMT menanganinya dengan menghubungi nasabah untuk menanyakan penyebab keterlambatan pembayaran. Setelah itu, pihak BMT menganalisis penyebab terjadinya kredit macet dan memanggil nasabah ke kantor untuk mencari solusi bersama yang tidak

merugikan pihak mana pun. Biasanya, BMT akan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Namun, apabila nasabah tetap tidak membayar tagihan, jaminan nasabah akan disita oleh pihak BMT untuk menutupi tagihan tersebut.

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan, calon nasabah harus mengikuti aturan atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan permohonan pembiayaan disetujui, pihak BMT akan membayarkan biaya sewa kepada pihak yang menyewakan barang. Selanjutnya, nasabah akan membayar angsuran setiap bulan kepada pihak BMT sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada praktiknya, KSPPS BMT Al-Fath IKMI menggunakan akad *ijarah*, yaitu pihak BMT melakukan transaksi sewa-menyewa dengan pihak yang menyewakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Setelah transaksi tersebut dilakukan, nasabah membayar biaya sewa kepada BMT sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan ditentukan sebelumnya.

KSPPS BMT Al-Fath IKMI menyediakan pembiayaan berupa jasa untuk kebutuhan pernikahan, yaitu pembayaran biaya sewa tenda dan pelaminan. Pihak lembaga tidak memberikan uang tunai kepada nasabah, tetapi memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mencari sendiri barang yang dibutuhkan. Setelah nasabah menentukan barang yang akan digunakan, pihak BMT melakukan pembayaran biaya sewa barang tersebut kepada penyedianya.

Dalam pembiayaan *ijarah* multijasa di KSPPS BMT Al-Fath IKMI, akad yang digunakan adalah akad *ijarah*. Pihak BMT melakukan transaksi sewa-menyewa atas barang yang lokasi penyedianya telah diinformasikan oleh nasabah. Dalam hal ini, pihak BMT membayar langsung biaya sewa kepada pihak yang menyewakan barang. Pihak lembaga memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk memilih barang yang diinginkan. Nasabah tidak menerima uang secara langsung dari pihak BMT karena pembayaran dilakukan oleh pihak lembaga kepada penyedia barang yang disewa.

Adapun alur pelaksanaan pembiayaan pernikahan atau praktik *ijarah* multijasa di KSPPS BMT Al-Fath IKMI adalah sebagai berikut: (1) nasabah mengajukan permohonan pembiayaan pernikahan kepada KSPPS BMT Al-Fath IKMI dengan melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh pihak lembaga; (2) setelah mengajukan permohonan, nasabah menginformasikan lokasi penyedia barang yang dipilih kepada pihak BMT; (3) pihak BMT melakukan transaksi sewa-menyewa dengan pihak yang menyewakan barang. Barang tersebut menjadi objek sewa bagi BMT selama jangka waktu yang disepakati, dan pada tahap ini dilaksanakan akad *ijarah*; (4) pihak BMT memanggil nasabah ke kantor untuk membacakan akad yang akan digunakan, yaitu akad *ijarah*; (5) setelah akad dibacakan, nasabah memastikan bahwa dirinya telah memahami seluruh ketentuan yang tercantum dalam akad; (6) kedua belah pihak, yaitu nasabah dan BMT, menandatangani surat perjanjian akad; dan (7) pada saat yang bersamaan, nasabah menyerahkan jaminan kepada pihak BMT.

Praktik yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Fath IKMI Pamulang tidak menyediakan sejumlah uang tunai kepada nasabah, tetapi menyediakan pembiayaan berupa jasa. Dalam pembiayaan pernikahan ini, BMT menggunakan akad *ijarah*. Calon nasabah mencari sendiri barang yang dibutuhkan untuk acara pernikahannya. Setelah menemukan barang yang sesuai, calon nasabah menginformasikan pilihan tersebut kepada pihak BMT, kemudian pihak BMT membayar biaya sewa barang secara langsung kepada penyedianya.

Pihak lembaga tidak memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah dalam pembiayaan pernikahan karena berupaya memegang teguh prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari penggunaan dana di luar tujuan atau kesepakatan awal. Selain itu, pihak lembaga

berupaya membatasi risiko dengan tidak memberikan uang tunai secara langsung kepada nasabah (Faizah, 2022; Maulana & Rozak, 2021; Yazid & Arwani, 2023). Melalui pembatasan risiko terkait penggunaan dana tersebut, lembaga dapat memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan prinsip-prinsip syariah.

Analisis Kesesuaian Praktik Akad *Ijarah* Multijasa dalam Pembiayaan Pernikahan di KSPPS BMT Al-Fath IKMI dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa

Dalam praktik pembiayaan *ijarah* multijasa di KSPPS BMT Al-Fath IKMI, akad yang digunakan adalah akad *ijarah*. Pihak BMT melakukan transaksi sewa-menyewa atas barang yang telah diinformasikan terlebih dahulu oleh nasabah. Selanjutnya, pihak BMT menyewa barang tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati. Setelah itu, nasabah dipanggil ke kantor untuk melaksanakan akad dengan pihak BMT.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, dalam ketentuan umumnya, lembaga keuangan syariah (LKS) yang menggunakan akad *ijarah* harus mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku dalam akad *ijarah*. Sementara itu, apabila LKS menggunakan akad *kafalah*, seluruh ketentuan yang berlaku dalam akad *kafalah* harus dipenuhi. Selain itu, besaran *ujrah* atau fee harus disepakati sejak awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manajer BMT, Bapak Saimin, pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT Al-Fath IKMI Pamulang, Tangerang Selatan, dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Analisis kesesuaian tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Akad *Ijarah* Multijasa dalam Pembiayaan Pernikahan di KSPPS BMT Al-Fath IKMI dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* dan *kafalah*.	KSPPS BMT Al-Fath IKMI menggunakan akad *ijarah*.	Sesuai
Apabila lembaga keuangan syariah menggunakan akad *ijarah*, ketentuannya harus mengikuti ketentuan akad *ijarah*.	Dalam praktiknya, BMT menggunakan akad *ijarah*.	Sesuai
Apabila lembaga keuangan syariah menggunakan akad *kafalah*, seluruh ketentuan yang berlaku dalam akad *kafalah* harus dipenuhi.	BMT memilih menggunakan akad *ijarah*, bukan akad *kafalah*.	Sesuai
Dalam pembiayaan multijasa, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau fee.	BMT memperoleh imbalan jasa atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.	Sesuai
Besaran *ujrah* atau fee harus disepakati sejak awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.	BMT menetapkan *ujrah* atau fee dalam bentuk nominal.	Sesuai

Sumber: *Diolah berdasarkan hasil penelitian dan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004.*

Tabel 2. Kesesuaian Praktik Akad *Ijarah* dalam Pembiayaan Pernikahan di KSPPS BMT Al-Fath IKMI dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Ketentuan umum.	*Mu'jir* adalah vendor, musta'jir adalah pihak BMT, ajir adalah vendor, sedangkan manfa'ah berupa dekorasi.	Sesuai

Ketentuan terkait hukum dan bentuk *ijarah*.	Dalam praktiknya, KSPPS BMT Al-Fath IKMI menyediakan manfaat atas barang dan jasa.	Sesuai
Ketentuan terkait *ṣigat* akad *ijarah*.	Akad dinyatakan secara lisan melalui pembacaan akad dan secara tertulis sampai kedua belah pihak memahami ketentuannya.	Sesuai
Ketentuan terkait *Mu'jir*, musta'jir, dan ajir.	Pihak yang menyewakan barang menyerahkan manfaat, sedangkan pihak penyewa berkewajiban membayar biaya sewa sesuai kesepakatan.	Sesuai
Ketentuan terkait *mahall al-manfa'ah* dalam *ijarah 'ala al-a'yan*.	Barang yang disewakan berupa tenda dan pelaminan.	Sesuai
Ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa.	Barang yang disediakan berupa tenda dan pelaminan, dengan jangka waktu sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.	Sesuai
Ketentuan terkait amal yang dilakukan ajir.	Pekerjaan atau jasa yang diberikan telah diketahui, jangka waktunya telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan akad.	Sesuai
Ketentuan terkait *ujrah*.	*Ujrah* dalam pembiayaan di BMT ditentukan dalam bentuk nominal yang disepakati oleh kedua belah pihak.	Sesuai
Ketentuan khusus untuk kegiatan produk atau jasa.	Pelaksanaan pembiayaan mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.	Sesuai

Sumber: *Diolah berdasarkan hasil penelitian dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.*

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa KSPPS BMT Al-Fath IKMI Pamulang telah menerapkan praktik pembiayaan pernikahan yang dinilai sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Selain dinilai sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, pihak lembaga juga telah menjalankan praktik yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan syariah dalam pembiayaan pernikahan menggunakan akad *ijarah* multijasa (Ginting & Mufti, 2024; Rasyid & Siregar, 2025; Safitri et al., 2021). Dalam praktiknya, pihak BMT berupaya menjalankan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari transaksi di luar aturan atau kesepakatan awal. Melalui penerapan mekanisme tersebut, pihak lembaga berupaya membatasi risiko penggunaan dana di luar tujuan pembiayaan dan memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

CONCLUSION

Implementasi akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai penyedia manfaat jasa melalui mekanisme yang berfokus pada objek jasa yang nyata, bukan sekadar penyaluran dana kepada nasabah. Temuan ini menegaskan bahwa pembiayaan pernikahan dapat diakomodasi melalui instrumen *ijarah* multijasa selama memenuhi rukun, syarat, dan mekanisme akad sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian spesifik mengenai pembiayaan pernikahan sebagai objek pembiayaan multijasa yang masih relatif terbatas dibahas

dalam literatur hukum ekonomi syariah, sekaligus menghubungkan aspek tersebut dengan implementasi fatwa dalam praktik kelembagaan.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa akad *ijarah* multijasa memiliki prospek sebagai alternatif pembiayaan pernikahan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dari sisi teoretis, temuan ini memperkuat pengembangan kajian fikih muamalah terkait penerapan akad berbasis manfaat jasa. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan fatwa, meningkatkan kualitas desain produk pembiayaan multijasa, serta mendorong tersedianya layanan pembiayaan pernikahan yang lebih sesuai dengan tujuan kemaslahatan dan prinsip syariah.

ACKNOWLEDGEMENT

We would like to express our deepest gratitude to everyone who contributed to the success of this research.

DECLARATIONS

Author contribution

Nur Izzah: data curation, writing-original draft preparation, analysis, conceptualization, **Refi Malinda:** methodology, visualization, editing.

AI Statement

The data and the grammatical structure in this article have been validated and verified by English language experts and no AI-generated sentences are included in this article.

Funding statement

The author(s) declare that no financial support was received for the research, authorship, and/or publication of this article.

Conflict of interest

The authors declare that this research was conducted without any conflict of interest in the research.

Ethical clearance

The research company has agreed to carry out the research and is willing if the results of this research are published.

Publisher's and Journal's Note

Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta as the publisher and Editor of Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam state that there is no conflict of interest towards this article publication.

REFERENCES

Afifah, S. N., Tahir, H., & Asni, A. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Appabattu Nikkah dalam Pernikahan Adat Makassar (Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *4*(1), 81–99. https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29331

Akinyode, B. F., & Khan, T. H. (2018). Step by step approach for qualitative data analysis. *International Journal of Built Environment and Sustainability*, *5*(3), 39–55. https://doi.org/10.11113/ijbes.v5.n3.267

Arifin, R., & Sultoni, H. (2024). Analisis Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Perspektif Ekonomi Islam. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, *4*(1), 16–25. https://doi.org/10.24269/mjse.v4i1.8995

Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 105–112. https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363

Bingham, A. J. (2023). From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, *22*(Maret), 1–179. https://doi.org/10.1177/16094069231183620

Dariana, D., & Ismanto, W. (2020). Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, *1*(1), 1–14. https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195

Engkizar, E., Jaafar, A., Sarianto, D., Ayad, N., Rahman, A., Febriani, A., Oktavia, G., Guspita, R., & Rahman, I. (2024). Analysis of Quran Education Problems in Majority Muslim Countries. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, *3*(1), 65–80. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/insight.v3i1.209

Faizah, F. N. (2022). Akad Ijarah: Multijasa Financing Mechanism In Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, *4*(2), 123–140. https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15025

Ginting, D. O. B., & Mufti, A. (2024). Religiusitas Tradisi Upah-Upah Dalam Acara Pernikahan Suku Batak Sumatera Utara. *Kode : Jurnal Bahasa*, *13*(1), 133–150. https://doi.org/10.24114/kjb.v13i1.56857

Gorichanaz, T. (2018). Research Methods: Information, Systems, and Contexts. *Journal of the Australian Library and Information Association*, *67*(2), 185–186. https://doi.org/10.1080/24750158.2018.1466638

Ihsanillah, M. M., & Islamiyah, H. R. (2024). Konsep Rohmah Dalam Tasawuf Dan Relevansinya Pada Konsep Keluarga Maslahah di Indonesia. *Jurnal El-Hamra : Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, *9*(2), 20–26. https://doi.org/10.62630/elhamra.v9i2.181

Kächele, H. (2018). Case study research. In *Psychoanalysis Online 4* (2nd ed., pp. 49–59). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429458248-7

Kasanah, N., & Mustaqim, M. (2020). Relevansi Fatwa Dsn-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, *11*(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.191

Latifah, I. I., Rapida, I., & Mintarsih, M. (2022). Pengaruh Kepercayaan, Komitmen dan Syariah Compliance terhadap Loyalitas Nasabah Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah di PT BPRS HIK Parahyangan Bandung. *Jurnal Dimamu*, *1*(2), 170–179. https://doi.org/10.32627/dimamu.v1i2.475

Makinara, I. K., Jamhir, J., & Fadhilah, S. (2020). Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam. *El-Usrah*, *3*(2), 227–242. https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *1*(1), 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97

Maulana, D. F., & Rozak, A. (2021). Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *13*(1). https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2179

Nurjaman, M. I., Setiawan, I., & Herdiana, N. (2022). Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, *13*(1), 165. https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1059

Rasyid, A., & Siregar, F. A. (2025). Interreligious Marriages: Can Couples in Interfaith Marriages Live a Happy Life? *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, *25*(1), 159–176. https://doi.org/10.15408/ajis.v25i1.37317

Renz, S. M., Carrington, J. M., & Badger, T. A. (2018). Two Strategies for Qualitative Content Analysis: An Intramethod Approach to Triangulation. *Qualitative Health Research*, *28*(5), 824–831. https://doi.org/10.1177/1049732317753586

Roni, S. M., Merga, M. K., & Morris, J. E. (2020). Conducting Quantitative Research in Education. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9132-3

Rosiana, N., Muslihudin, M., Nurhuda, A., Syafi'i, & Imam, M. (2024). Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa Uii Dalwa*, *2*(1), 41–55. https://doi.org/10.38073/Pelita.V2i1.1882.

Safitri, D. A., Kamaruddin, K., & Zainal, M. A. (2021). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH PERSPEKTIF PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/ 542 TAHUN 2013. *KALOSARA: Family Law Review*, *1*(1), 248–253. https://doi.org/10.31332/.v1i1.2990

Sanches, E. R., Conduto, J., Marinha, A., & Espírito-Santo, A. (2024). What do we mean when we talk about constituency service? A scoping literature review of four decades of research. *Political Research Exchange*, *6*(1), 107–110. https://doi.org/10.1080/2474736X.2024.2377652

Sari, A. N. (2024). Makna Simbolik dalam Tradisi Adat Khatam Al-Qur'an Pada Acara Pernikahan Oleh Masyarakat Desa Sekernan Muaro Jambi. *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies*, *1*(3), 208–233. https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i3.1065

Sayuti, M. N. (2020). Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah. *AL IQTISHADIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, *5*(2), 111. https://doi.org/10.31602/iqt.v5i2.2542

Suharto, T., & Sudiarti, S. (2022). Analisis Jenis–Jenis Kontrak dalam Fiqh Muamalah. *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*(2), 93–104. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i2.184

Susilawati, A., Al-Obaidi, A. S. M., Abduh, A., Irwansyah, F. S., & Nandiyanto, A. B. D. (2025). How to do research methodology: From Literature Review, Bibliometric, Step-by-step Research Stages, to Practical Examples in Science and Engineering Education. *Indonesian Journal of Science and Technology*, *10*(1), 1–40. https://doi.org/10.17509/ijost.v10i1.78637

Weyant, E. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th Edition. *Journal of Electronic Resources in Medical Libraries*, *19*(1–2), 54–55. https://doi.org/10.1080/15424065.2022.2046231

Yazid, M. Y. A. S., & Arwani, A. (2023). Implementasi Akuntansi Ijarah (Ijarah Accounting) Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, *4*(2), 152–174. https://doi.org/10.28918/jaais.v4i2.1949

Copyright holder :
© Izzah, N., Malinda, R.

First publication right:
Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

This article is licensed under:
CC-BY-SA